

Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna)

Rizkal, Irwansyah, dan Risca Riana Putri

Program Studi Hukum Keluarga, FSEI, UNIDA Banda Aceh
Email: Rizkal@unida-aceh.ac.id

ABSTRACT

Some of the lawsuit divorce decisions are considered gender biased so that the Mahkamah Agung makes a legal breakthrough as a form of protection of women's rights with the existence of Perma No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases. However, empirical facts prove that the regulation cannot be implemented in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna due to various reasons. Therefore, the sensitivity of judges in examining a case is very important to provide protection for women's rights. The purpose of this research is to find out the views of the judges of the Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh city on women's rights after divorce and analyze according to Islamic law the injustice of women's rights after divorce. The type of research used in this research is juridical-empirical which is field research. The data sources that researchers use include primary, secondary and tertiary legal materials. The type of data used in this research is primary data, namely data obtained directly from sources through interviews with judges of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. The data was analyzed using descriptive analysis method. The results of this study indicate that judges at the Mahkamah Syar'iyah have attempted to provide fair protection to women who are dealing with the law in cases of contested divorce, but in Decision Number 330/Pdt.G/2022/MS. Bna, it is still the same.

Keywords: *Justice, Rights, Women*

ABSTRAK

Beberapa putusan cerai gugat dinilai bias gender sehingga Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan. Namun fakta empiris membuktikan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan dalam Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna dikarenakan dengan berbagai alasan. Oleh karenanya kepekaan hakim dalam menelaah suatu kasus merupakan hal yang sangat penting untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pandangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh terhadap hak perempuan pasca perceraian dan menganalisis menurut hukum Islam terhadap ketidakadilan hak perempuan pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang merupakan penelitian

lapangan (*field research*). Sumber data yang peneliti gunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya memberikan perlindungan seadil-adilnya terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus cerai gugat hanya saja dalam Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna masih sulit direalisasikan dikarenakan putusan diputus secara *verstek* dan penggugat tidak memuat dalam surat gugatan terkait nafkah pasca perceraian dan dalam hukum Islam perempuan yang mengajukan cerai gugat berhak mendapat nafkah *iddah* selama terbukti tidak melakukan *nusyuz*.

Kata Kunci: **Keadilan, Hak, Perempuan**

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis gugatan perceraian yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. cerai *talak* adalah pengajuan perceraian kepada pengadilan untuk menjatuhkan *talak* kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah permohonan gugat perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di pengadilan (Adib Bahari, 2017, 7). Berdasarkan data yang ada, pengajuan cerai gugat merupakan kasus yang mendominasi dalam kasus perceraian yang terjadi di Indonesia terkkhusus di Provinsi Aceh. Pengajuan cerai gugat dipicu oleh berbagai faktor.

Berikut jumlah perkara cerai gugat dan cerai *talak* yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syari'yah kota Banda Aceh:

Tabel 1.1 Tentang jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat

Tahun	Jumlah Perkara Cerai Talak	Jumlah Perkara Cerai Gugat
2019	116	300
2020	108	269
2021	100	246
Okt 2022	89	225

Sumber: Arsip Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Berdasarkan data tersebut jumlah perkara cerai gugat lebih tinggi dari cerai *talak*. Faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat ialah banyaknya suami yang melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan, berjudi, menggunakan narkoba, tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri, percekocokan yang sering terjadi, suami yang meninggalkan istri tanpa kejelasan selama bertahun-tahun dan adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga istri lebih memilih mengajukan cerai gugat ke pengadilan agar mengurangi kerugian yang akan diterima akibat perlakuan suami yang *dzalim* terhadap istrinya (Mazro'atus Sa'adah, 2022, 74-77).

Pengajuan cerai gugat di pengadilan yang dilakukan istri terhadap suaminya membuat gugurlah haknya untuk memperoleh nafkah *iddah* meskipun perempuan menjadi pihak yang dirugikan, dikarenakan nafkah *iddah* hanya dibayarkan jika suami yang menjatuhkan *talak*. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KHI pasal 149 poin (b) yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pengajuan cerai gugat (*fasakh*) menimbulkan kerugian yang besar bagi perempuan. Meskipun laki-laki adalah pihak yang melakukan kesalahan sehingga perempuan mengajukan perceraian di pengadilan. Ketidakadilan yang dialami perempuan kerap memberi kerugian baik dalam segi fisik maupun mental. Ketidakadilan sering dikaitkan dengan adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan merujuk pada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan sifat, posisi, status serta peran dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan kerap menimbulkan suatu masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan sering menimbulkan perdebatan karena perbedaan jenis kelamin. Sehingga melahirkan adanya konsep budaya masyarakat yang berkaitan dengan *gender differences* dan *seks differences* dengan struktur ketidakadilan yang dialami dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas (Muhammad Akib, 2020, 78-79).

Pada dasarnya perbedaan jenis kelamin bukanlah suatu masalah yang rumit selama tidak terjadinya ketidakadilan yang mana merugikan pihak lain yang mengalami ketidakadilan dalam memperoleh haknya. Konflik atau permasalahan hanya akan timbul karena tidak adanya kesetaraan, terutama bagi perempuan. Keadilan dan kesetaraan adalah landasan dasar, tujuan dan misi untuk memperoleh kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kesetaraan dapat terlaksana apabila laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam ekonomi, politik, pendidikan, hukum dsb (Sonny Dewy Judiasih, 2022, 286).

Dalam suatu pernikahan, perempuan kerap menjadi pihak korban yang mengalami banyak kerugian dalam suatu permasalahan. Sehingga, banyak perempuan yang memilih untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan. Berikut beberapa kasus cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh:

1. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna, Penyebab terjadinya cerai gugat karena adanya perselingkuhan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.
2. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/MS. Bna, Penyebab terjadinya cerai gugat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tidak adanya nafkah lahir bathin dan suami terlibat hutang tanpa diketahui oleh istrinya.
3. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/MS. Bna, Penyebab terjadinya cerai gugat karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, suami menghambur-hamburkan uang untuk berjudi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Berdasarkan putusan diatas banyak perempuan yang tidak menerima nafkah setelah terjadinya cerai gugat. Nafkah yang diterima hanya terhadap anak walaupun istri yang mengalami kerugian secara fisik dan mental atas tindakan yang diperbuat oleh suaminya walaupun dasar dari pengajuan cerai gugat disebabkan oleh pihak suami

yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri. Akan tetapi istri mendapat ketidakadilan terhadap haknya setelah cerai gugat.

Kondisi ketidakadilan dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan harus ditangani dengan serius, jika tidak maka akan menimbulkan banyaknya ketidakadilan yang merugikan banyak pihak terutama perempuan. Memfokuskan isu kesetaraan dalam memperoleh hak dapat memberikan kesempatan untuk perempuan memperoleh hak yang sama di semua bidang yang ada, termasuk dalam memperoleh hak yang sama dalam peraturan hukum. Sehingga peraturan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya focus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh terhadap hak perempuan pasca perceraian?. Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketidakadilan hak perempuan pasca perceraian?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak perempuan dalam perceraian

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:

- a. Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:
 1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
 2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
 4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;

5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
 6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
 7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.
- b. Apabila perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:
1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
 2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
 3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun
- c. Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:
1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan perhatian kasih sayang.
 2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
 3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Dari uraian diatas, jika terjadinya cerai *talak* maka suami harus memberikan nafkah *iddah*, pelunasan mahar dan nafkah lampau yang tidak dipenuhi terhadap istrinya. Namun apabila seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam suatu pernikahan yang menyebabkan istri mengajukan gugatan dipengadilan, maka istri memiliki hak untuk mendapat nafkah *iddah* selama terbukti tidak *nusyuz*. Dalam KHI terdapat 3 pasal yang di dalamnya menjelaskan tentang *mut'ah*, yakni Pasal 158, 159 dan 160 yang menjelaskan kewajiban seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada istrinya dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qobla dukhul*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami.

Hak lainnya yaitu hak asuh anak dan harta bersama yang menjadi hak yang timbul akibat adanya perceraian.

1. Hak asuh anak

Berdasarkan KHI pasal 156 poin (a), Jika anak berusia 12 tahun kebawah maka berada dibawah asuhan ibunya kecuali ibunya telah meninggal atau digantikan kedudukannya dan jika usia anak melebihi 12 tahun berdasarkan KHI pasal 156 poin (b) maka hakim dapat menanyakan terhadap keinginan anak untuk berada dibawah asuhan ibu atau ayahnya. Meskipun, pengasuhan berada pada pihak ibu atau ayah salah satu pihak yang tidak mendapat hak asuh ingin bertemu atau bermain dengan orang tuanya tidak boleh dilarang oleh pihak yang mendapat hak asuh. Karena pada dasarnya hubungan yang putus adalah hubungan pernikahan bukan hubungan antara orang tua dan anak.

2. Harta bersama

Harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama menjadi suami istri. Pemberian harta bersama diatur dalam KHI pasal 157. Pembagian harta bersama dibagi berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 96 dan 97 KHI. Meskipun dalam beberapa kasus hanya suami yang bekerja istri tetap mendapatkan hak terhadap harta yang dimiliki baik itu rumah, tanah atau kendaraan. Hal ini didasarkan karena meskipun istri tidak bekerja tetapi istri telah menjaga dan merawat suami, menjaga anak dan mengurus segala keperluan rumah tangga sehingga istri tetap memiliki hak meskipun tidak bekerja.

Adapun mengenai *iwadh* atau tebusan bagi seorang istri yang hendak mengajukan cerai gugat, masih perlu dikaji kembali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasulullah dapat memberikan suatu pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan *iwadh* apabila semata-mata karena inisiatif istri saja, tanpa mengalami kekerasan atau penganiayaan. namun saat ini banyak istri yang mengalami kekerasan dan mendapat banyak kerugian dalam berumah tangga sehingga mengajukan cerai gugat. Dalam mengajukan gugatan cerai istri diwajibkan untuk membayar biaya

perkara meskipun istri mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya (Raniah Mumtaz, dkk, 2020, 52).

B. Keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum

Kata adil diambil dari bahasa Arab *adl* yang berarti bersikap dan berperilaku dalam keseimbangan. Pada dasarnya, keadilan adalah perwujudan dari sikap dan tingkah laku dalam memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dalam bermasyarakat setiap orang memiliki hak yang sama termasuk mendapat harkat, martabat dan derajat yang sama dalam memperoleh haknya dalam bidang apapun termasuk dalam memperoleh kesetaraan di mata hukum (Afifa Rangkuti, 2017, 3).

Berbagai faktor yang ada di lingkungan sosial kerap kali mendorong kaum perempuan menempati berbagai peran seperti berhadapan dengan hukum. Peran perempuan tidak terlepas menjadi bagian dari suatu permasalahan atau konflik dalam suatu peristiwa yang berhubungan dengan hukum. Baik dalam kasus pidana, kasus perdata, menjadi pelaku, korban bahkan saksi. Melihat dari kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil keputusan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum guna memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dikemudian hari, terlebih dalam kasus-kasus KDRT, perceraian, hak asuh anak dan lainnya (Rizky Silvia dan Amar Ma'ruf, 2018, 161).

Perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak dan peran yang sama, karena pada dasarnya hukum tidak memandang adanya perbedaan gender, status sosial dan kedudukan. Semua orang yang berhadapan dengan hukum akan diberikan perlakuan yang sama dan seadil-adilnya. Seperti dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yakni:

Pasal 2

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan;

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain PERMA No. 3 Tahun 2017 terdapat pula SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang merupakan terobosan

hukum dari Mahkamah Agung guna memberikan keadilan terhadap hak perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam poin (c) angka 1 huruf b yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Dari pasal diatas menunjukkan bahwa dalam berhadapan dengan hukum tidak ada perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan baik dari segi adat atau kebiasaan masyarakat. Namun realitas hukum yang ada di indonesia masih banyak aturan atau putusan yang merugikan perempuan. Hal ini didasarkan masih banyaknya masyarakat yang menganut budaya patriarki sehingga ada hukum yang tidak berlaku pada perempuan. Dalam praktiknya, persoalan yang kerap dihadapi perempuan yaitu korban sering dianggap sebagai penyebab peluang terjadinya tindak pidana kekerasan karena cara pakaiannya, cara berinteraksi dan bahasa tubuh. Perempuan dianggap membiarkan peristiwa tindakan kekerasan yang dialaminya dan tidak berupaya melakukan perlawanan sehingga menempatkan persepsi bahwa perempuan menikmati dan turut serta menjadi penyebab tindakan melanggar hukum (Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin, 2020, 415).

C. Sensitivitas Hakim terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Proses penyelesaian kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim wajib mengambil langkah yang dapat memberikan perlindungan terhadap si korban dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusan yang diambil, terlebih dalam kasus-kasus kekerasan dan cerai gugat yang kerap merugikan perempuan. Dalam kasus cerai gugat hakim harus memiliki sensitivitas gender dengan memahami bahwa adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki sehingga memungkinkan terpenuhinya hak-hak perempuan seutuhnya. Hakim juga dapat menggunakan hak *ex*

officio (kewenangan karena jabatannya) dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat dalam setiap putusan. Karena pada dasarnya hakim secara *ex officio* dapat memutuskan meskipun tidak diminta (Mansari dan Moriyanti, 2019, 46).

Hak *ex officio* adalah hak secara hukum bagi hakim karena adanya jabatan sehingga dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dimuat dalam surat gugatan meskipun hal tersebut tidak diminta atau dimuat dalam surat gugatan oleh para pihak yang berperkara. kedudukan hak *ex officio* hakim terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan keadaan: (Syarif Hidayatullah, 2022, 189).

- a. Pasif, yang berarti dalam hakim dalam situasi ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang penuh untuk hakim dalam melampaui kewenangannya tersebut.
- b. aktif, yang berarti hakim diharuskan untuk senantiasa aktif dalam menggali suatu informasi tentang fakta-fakta yang ada dalam persidangan guna mempermudah proses penelaahan dan mendalami suatu perkara yang sedang diproses di pengadilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak *ex officio* tersebut.

Eksistensi hak *ex officio* dalam lingkup peradilan, dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi kewenangan hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan yang dilakukan bersama dengan hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang didapatkan dalam menelaah suatu kasus yang terjadi didalam peradilan, selain itu hak *ex officio* tidak selamanya diberlakukan selain banyaknya perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materil di lingkup Pengadilan Agama. Hak *ex officio* tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikan haknya, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Hak *ex officio* yang diterapkan berdasarkan kepekaan hakim dalam menelaah suatu perkara di

pengadilan. Karena pada dasarnya hak *ex officio* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berdasarkan persepsi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan yang diperoleh dari lapangan (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, 26). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif. Peneliti akan berupaya mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan suatu permasalahan melalui wawancara, observasi dan mempelajari aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku terkait dengan persoalan yang akan dikaji yang pada akhirnya menuju pada tahapan penyelesaian dari permasalahan yang dikaji (Basrowi Sudikin, Metode Penelitian (Basrowi Sudikin, 2022, 1).

Data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber yaitu hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh. Data sekunder dihasil dari referensi yang terkait dengan penelitian ini baik bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan (Rahmadi, 2011, 71).

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan gambaran keadaan atau fenomena dengan rangkaian kata atau kalimat, kemudian disusun berdasarkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Sugiono, 2008, 105).

4. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN

A. Pandangan Hakim terhadap Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat pada Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna

Posisi hakim dalam suatu persidangan sangatlah penting. Kedudukan hakim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili dan memeriksa para pihak diharuskan untuk mendengarkan kedua pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya baik dari segi kedudukan sosialnya, jenis kelamin dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan para pihak baik pihak tergugat ataupun penggugat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pasal 3 poin (c) yang berbunyi “menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan” menegaskan bahwa kedudukan semua orang dimata hukum adalah setara.

Kedudukan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam mengadili suatu perkara perceraian sangat berdampak terhadap terpenuhinya hak suami maupun istri. Hak-hak yang timbul setelah adanya perceraian meliputi nafkah *iddah*, hak asuh anak, harta bersama, nafkah *madhiah*, nafkah *kiswah* dan sebagainya. Agar dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat terpenuhi hak-hak tersebut dengan seadil-adilnya dibutuhkan kepekaan hakim terhadap latar belakang masalah, tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap suami maupun istri.

Faktor yang menyebabkan sulitnya terealisasi pemenuhan nafkah *iddah* dalam cerai gugat menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yusri, M.H yaitu:

a. Pengetahuan yang terbatas

Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat merupakan salah satu penyebab tidak terealisasinya pemenuhan hak perempuan. Dalam hal ini, kurangnya informasi yang diperoleh menyebabkan penggugat kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah *iddah* pasca perceraian dikarenakan tidak meminta persoalan nafkah dalam surat gugatan baik nafkah *iddah*

maupun nafkah masa lampau yang tidak diberikan. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut tentang hak perempuan pasca perceraian terhadap masyarakat luas terutama masyarakat yang kurang menggunakan teknologi agar semua masyarakat terutama perempuan mendapatkan keadilan terhadap hak-haknya.

b. Perempuan tidak meminta nafkah *iddah*

Kerugian psikis dan mental yang dialami merupakan faktor yang mendorong perempuan tidak meminta persoalan nafkah dalam surat gugatan baik nafkah *iddah* maupun nafkah masa lampau yang tidak diberikan. Banyaknya perempuan yang ingin segera mengakhiri ikatan pernikahan agar tidak terus menerus menjadi korban yang di dzolimi oleh suami. Sehingga tidak meminta nafkah *iddah* dan nafkah masa lampau dalam surat gugatan. dikarenakan sudah merelakan dan ingin agar kasus tersebut segera terselesaikan dengan cepat.

c. Kondisi Ekonomi

Faktor lain yang menyebabkan tidak diberikan nafkah *iddah* terhadap perempuan yang mengajukan gugatan dikarenakan mantan suami mempunyai masalah finansial (pengangguran) sehingga tidak dapat memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan istrinya atau mengalami sakit kritis yang menyebabkan mantan suami tidak dapat melakukan pekerjaan yang menyebabkan tidak adanya penghasilan yang dapat diberikan terhadap mantan istri.

d. Putusan bersifat *verstek*

Putusan yang bersifat *verstek* merupakan hal yang sering terjadi dalam perkara perceraian yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan terhadap haknya. Putusan *verstek* adalah putusan yang diputus karena ketidak hadirannya salah satu pihak. Dalam perkara cerai gugat jika tergugat (suami) tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus perwakilan atau kuasa hukumnya meskipun tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui penyebab ketidakhadirannya. Maka, putusan yang dikeluarkan hakim menjadi putusan *verstek* sehingga banyak perkara cerai gugat diputus *verstek*. Akibatnya timbul suatu kekhawatiran akankah tergugat suami memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban memberikan hak perempuan

berupa pembayaran nafkah *iddah* yang apabila tidak terlaksana secara otomatis pembebanan pembayaran nafkah untuk penggugat (istri) tidak pernah terjadi dan akan merugikan pihak perempuan. Akibatnya putusan hakim tidak terlaksana dan putusannya dianggap putusan yang ditunda padahal terdapat eksekusi yang seharusnya dilakukan tetapi tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi yang artinya sama dengan (*justice delayed is justice denied*) yaitu terlambat memberi keadilan sebagai bentuk dari ketidakadilan. Sehingga, dalam Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna hakim sudah berupaya memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya tanpa membedakan antara kedua pihak dan melalui banyak pertimbangan, akan tetapi perempuan tidak mendapat nafkah *iddah*. selain karena putusan diputus secara *verstek* (pihak tergugat tidak hadir), penggugat juga tidak mengajukan permohonan dalam surat gugatan.

Pada dasarnya meskipun tidak dimuat dalam gugatan hakim mempunyai kewenangan memutuskan dan memberikan sesuatu meskipun tidak diminta dalam surat gugatan yang disebut hak *ex officio*. Hal ini dibenarkan berdasarkan *adagium res iudicata pro veritate habetur* yaitu putusan Hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap telah mengerti dan mengetahui tentang hukumnya sebagaimana *adagium ius curianovit*. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan bagi khalayak ramai. Tujuan adanya hak *ex officio* dalam kasus perceraian ialah untuk dapat membela hak-hak yang sering kali tidak dipenuhi oleh mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya. Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Perealisasian hak *ex officio* dalam cerai gugat terkait nafkah *iddah* dapat dilakukan jika terbukti istri tidak *nusyuz*.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kesetaraan dan Keadilan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama terhadap umatnya baik laki-laki maupun perempuan dan membebaskan tugas yang sama dalam beribadah. Kecuali beberapa hal yang khusus terhadap perempuan di mana Allah SWT memberikan kemudahan terhadap perempuan yang sedang haid, hamil, menyusui, nifas, dsb. Selebihnya kewajiban yang dibebankan adalah sama/setara. Islam mewajibkan kepada semua umatnya untuk menuntut ilmu tak terkecuali perempuan. Dan melarang perempuan untuk mencuri, berkhianat sebagaimana hal tersebut juga merupakan larangan bagi laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengangkat derajat kaum perempuan pada zaman itu yang menganggap bahwa anak perempuan adalah aib untuk keluarganya sehingga perempuan memiliki hak yang sama dalam lingkungan masyarakat.

Islam mengharuskan suatu pernikahan dapat bertahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri diharapkan dapat terus terjalin hingga ajal yang memisahkan antara mereka berdua. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan putusnya suatu ikatan. Perbedaan pendapat kerap menjadi alasan yang melandasi terjadinya perkecokan dalam pernikahan. Dalam hukum Islam hanya suami yang dapat menjatuhkan *talak*.

Pada dasarnya *talak* ialah wewenang dari suami untuk menceraikan istrinya. Tetapi, dalam Islam juga dikenal istilah *khulu'*. *Khulu'* adalah hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang ia tidak senang. Apabila istri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Namun hal tersebut menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian rumah tangga.

Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* dari fiqh. Namun terjadi beberapa perubahan, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Antara cerai gugat dan *khulu'* sama-sama merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri

namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana *khulu'*. Karena dasar pengajuan cerai gugat kerap dilandasi oleh kerugian yang dialami oleh istri baik dari segi mental atau fisik. Berdasarkan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna pengajuan cerai gugat karena adanya perselingkuhan dan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dalam upaya hukum dan tindakan tersebut bukan bentuk *nusyuz* istri terhadap suami dan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* pasca perceraian karena dalam putusan tersebut pengajuan cerai gugat berdasarkan tindakan merugikan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Dalam hukum Islam jika terjadinya perceraian maka suami diharuskan untuk memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan istrinya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KHI pasal 149 poin (b) yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Meskipun dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan nafkah *iddah* dalam cerai gugat yang menyebabkan banyak perempuan menderita kerugian. Maka dilakukan penemuan hukum baru yaitu PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum yang mana dalam cerai gugat istri juga berhak mendapat nafkah *iddah* selama terbukti tidak melakukan *nusyuz* dan pengajuan cerai gugat dilatar belakangi karena perilaku suami yang *dzalim* terhadap istrinya. Sehingga istri punya hak yang sama dalam pemenuhan haknya.

Pemberian nafkah *iddah* terhadap perempuan dalam cerai gugat ialah bentuk perwujudan adanya keadilan bagi semua orang. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang adil dan tidak membedakan perlakuan hukum terhadap laki-laki dan perempuan. Meskipun, dalam perealisasiannya keadilan memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan istri dalam perkara cerai gugat masih sulit untuk diwujudkan bukan berarti Islam tidak memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi keadilan terhadap hak perempuan masih sulit terwujud hal ini dikarenakan masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat salah satunya nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan masih banyaknya putusan yang diputus menurut KHI Pasal 149 yang berisi suami memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan istri apabila suami mengajukan cerai talak. Sehingga, dalam cerai gugat istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* meski terbukti tidak *nusyuz*. Sehingga istri mengalami diskriminasi terhadap hak-haknya yang seharusnya dilindungi. Alasan lain yang membuat sulitnya terealisasi keadilan terhadap hak wanita pasca perceraian yaitu banyaknya perempuan yang tidak mengetahui mengenai hak yang didapatkan setelah terjadinya perceraian sehingga tidak memuat dalam gugatan dan putusan yang diputuskan secara *verstek*. Berdasarkan putusan nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna hakim tidak dapat merealisasikan keadilan terhadap hak perempuan pasca perceraian meskipun istri mengalami penganiayaan dikarenakan tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung sehingga perkara tersebut diputuskan secara *verstek* yang mengakibatkan putusan hakim tidak terlaksana dan dianggap putusan hampa meskipun terdapat eksekusi yang harusnya dilakukan tetapi tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi.
2. Berdasarkan hukum Islam nafkah *iddah* hanya diberikan jika terjadinya cerai talak. Jika terjadi cerai gugat istri hanya mendapatkan hak asuh anak jika anak masih berumur 12 tahun, nafkah pemeliharaan anak, harta bersama dan pelunasan mahar apabila masih berhutang. Namun dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak, Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum baru dimana istri mendapatkan nafkah *iddah* jika pengajuan cerai gugat terjadi karena adanya kerugian fisik dan mental yang diderita dan terbukti istri tidak melakukan *nusyuz*. Hal ini berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum.

Penemuan PERMA tersebut diharapkan untuk memberikan keadilan terhadap perempuan terlebih dalam perkara cerai gugat sehingga semua orang baik laki-laki dan perempuan mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana Islam sangat menganjurkan semua orang untuk diperlakukan adil tanpa membedakan kedudukan dan status sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, (2016), *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustia.
- Afifa Rangkuti, (2017), *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, 2017, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Basrowi Sudikin, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif perspektif mikro*, Surabaya: Insancendikia.
- Mansari dan Moriyanti, (2019), *Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah istri Pasca perceraian*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Mazro'atus Sa'adah, (2022), *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication.
- Muhammad Akip, (2020), *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Edification, Vol. 3, No.1, 2020, Lubuklinggau: STAI Lubuklinggau.
- Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Raniah Mumtaz, Rumba Triana dan Aceng Zakaria, (2020), *Konsep Khulu' dalam Al-Qur'an Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu' Menurut Imam Qurtubi*, Jurnal STAI Al Hidayah, Vol. 1, No. 1, 2020, Bogor: STAI Al Hidayah Bogor.
- Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin, (2020), *Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Hadapan Hukum*, Jurnal ALDEV, Vol. 2, No. 3, 2020, Makassar: UIN Alauddin Makassar.

- Rizkal, R., & Rafiqah, R. (2021). The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2).
- Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf, (2018), *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, Jurnal As-Salam I, Vol. 7, No. 2, 2018, Lampung: IAIN Lampung.
- Sonny Dewi Judiasih, (2022), *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2022, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif , Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah dan Reni Melati, (2022), *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 6. No. 2, 2022, Sorong: IAIN Sorong.